



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MUDZAKARAH PERHAJIAN 2024

Achmad Muchaddam Fahham
Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Dwiarti Simanjuntak
Analisis Legislatif Ahli Pertama
dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024, yang berlangsung dari tanggal 7-9 November di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat, merupakan forum diskusi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk membahas berbagai persoalan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Mudzakarah, yang berarti musyawarah atau diskusi dalam agama Islam, digunakan sebagai metode untuk merumuskan kebijakan yang dapat memudahkan jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai ahli fikih, praktisi, serta lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Melalui forum ini, diharapkan berbagai pihak dapat memberikan masukan dan menghasilkan keputusan hukum yang bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Ada tiga isu utama yang menjadi pokok kajian dalam Mudzakarah Perhajian 2024, yakni skema murur, tanazul, serta hukum penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Skema murur terkait kebijakan yang memungkinkan jemaah untuk melintasi Muzdalifah tanpa bermalam di lokasi tersebut (paskamabit di Arafah), guna menghindari penumpukan jemaah. Sedangkan skema tanazul adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Mina, dengan memberikan kesempatan bagi jemaah yang menginap di hotel dekat area Jamarat untuk kembali ke hotel setelah melaksanakan ibadah lempar jumrah.

Diskusi mengenai hukum penggunaan nilai manfaat dana haji dilakukan untuk menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada Mei 2024, tentang haramnya penggunaan dana tersebut untuk jemaah haji tahun berjalan. Alasan utama di balik fatwa ini adalah bahwa pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk membiayai jemaah lain dianggap dapat mengurangi hak calon jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Selain itu, MUI juga mengungkapkan bahwa praktik ini berpotensi menimbulkan masalah likuiditas dalam jangka panjang, yang dapat menyerupai skema ponzi. Skema tersebut dikhawatirkan tidak adil dan diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip syariah, di mana calon jemaah haji dalam daftar tunggu tidak dapat menikmati manfaat dari hasil investasi dana haji. Hal ini menjadi isu besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana haji.

Menanggapi fatwa tersebut, BPKH menyatakan komitmennya untuk mengkaji ulang pengelolaan dana haji tahun 2025 dan bekerja sama dengan pemerintah serta DPR RI untuk merumuskan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang tidak membebani jemaah. BPKH juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan sesuai prinsip syariah dengan penempatan investasi yang hati-hati. Fatwa haram nilai manfaat yang dikeluarkan MUI berpotensi menaikkan BPIH karena subsidi dari hasil investasi tidak lagi dapat digunakan. Hal ini bisa menimbulkan tantangan likuiditas serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji, terutama bagi calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

Menurut situs resmi Kemenag, diketahui bahwa Mudzakarah Perhajian Indonesia 2024 menghasilkan beberapa keputusan hukum penting terkait penyelenggaraan ibadah haji. *Pertama*, pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH untuk membiayai jemaah yang berangkat dinyatakan mubah (boleh), dengan catatan pengelolaannya harus mempertimbangkan kemaslahatan jemaah *waiting list* dan keberlanjutan dana haji. *Kedua*, tanazul (keluar lebih awal) dari Mina bagi jemaah udzur diperbolehkan tanpa dikenakan dam. *Ketiga*, penyembelihan dan pendistribusian dam di luar tanah haram, termasuk di Indonesia, dinyatakan sah.

Berdasarkan hasil mudzakarah ini, pemerintah dianjurkan untuk menyusun pedoman tata kelola penyelenggaraan haji yang jelas, memastikan adanya sosialisasi kebijakan, dan melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaannya. Pedoman yang baik dan koordinasi yang efektif antara petugas haji, pembimbing, dan lembaga terkait sangat penting dilakukan untuk menghindari miskomunikasi pada tataran praktik. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para jemaah.

Pada akhirnya, forum ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dalam mengatasi kepadatan dan memastikan penggunaan dana haji sesuai prinsip syariah, yang dapat mendukung kelancaran serta kemaslahatan ibadah haji di tahun mendatang. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari Mudzakarah Perhajian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan haji di masa depan.

Atensi DPR

Dalam pelaksanaan skema murur dan tanazul dalam penyelenggaraan haji, DPR RI melalui Komisi VIII berperan penting dalam memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan baik. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta penjelasan dari Kementerian Agama terkait kesiapan pelaksanaan skema ini, termasuk pelatihan petugas haji dan pembimbing haji untuk menyamakan pemahaman terkait murur dan tanazul. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI dapat memastikan koordinasi yang baik antar-lembaga terkait. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI bisa mendorong penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan skema murur dan tanazul secara efektif. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI harus memastikan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi kebijakan ini tanpa memberatkan jemaah.

Sumber

antaranews.com, 7 November 2024;
detik.com, 8 November 2024;
haji.kemenag.go.id, 6 November 2024;
kemenag.go.id, 9 November 2024;
kompas.com, 7 dan 8 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024